

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

##### **1. Keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu organ utama dalam PBB. Di dalam Lembaga PBB terdapat tiga macam organ yaitu organ utama, organ subsider dan badan khusus. Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai enam organ utama, yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat.<sup>1</sup>

Dewan Keamanan semula beranggotakan 11 negara anggota. Sejak tahun 1965, sejalan dengan perubahan Piagam Dewan Keamanan beranggotakan 15 negara. Dari 15 anggota itu 5 diantaranya adalah anggota tetap. Mereka itu ialah Amerika Serikat, Cina, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet dan 10 anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan dua tahun, yang dipilih bergantian 5 orang setiap tahun. Dalam memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan perlu dipertimbangkan dua hal yakni bahwa negara tersebut telah memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian, keamanan internasional serta keperluan lain Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa letak geografi negara tersebut

---

<sup>1</sup>F. Sugeng Istanto, *Op.Cit.*, hlm 179

sedapat mungkin dapat mewakili seluruh kawasan masyarakat internasional. Masa sidang Dewan Keamanan berlaku selama 12 bulan dalam setahun. Oleh karena itu, negara yang merupakan anggota Dewan Keamanan harus mengirimkan putusannya yang menetap di New York agar dapat menghadiri rapat yang membicarakan masalah perdamaian dan keamanan internasional yang mendesak.

Tugas Dewan keamanan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tergolong sebagai tugas eksekutif. Namun tugas itu terutama terbatas pada bidang penanganan perdamaian, keamanan dan persenjataan. Dalam menangani sengketa antar negara Dewan Keamanan harus mengusahakan penyelesaian secara damai. Dalam hal usaha itu tidak berhasil dan timbul ancaman dan pelanggaran bagi perdamaian serta perbuatan agresi, Dewan Keamanan<sup>2</sup> berwenang untuk memberikan rekomendasi dan menetapkan tindakan yang diperlukan. Tindakan Dewan Keamanan itu dapat merupakan tindakan yang tidak menggunakan kekerasan senjata, misalnya embargo ekonomi, dan dapat juga merupakan tindakan dengan kekerasan senjata, misalnya operasi militer. Keputusan Dewan Keamanan itu wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kewajiban itu timbul karena salah satu asas yang melandasi kerjasama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa semua anggota harus memberikan segala bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tindakan yang diambil sesuai dengan Piagam. Untuk terselenggaranya

---

<sup>2</sup> F. Sugeng Istanto, S.H., *Op.Cit.*, hlm. 184

perdamaian dan keamanan, Piagam itu juga mewajibkan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Kewajiban itu mencakup melakukan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan dan menyediakan angkatan bersenjata yang diperlukan Dewan Keamanan.

Keputusan Dewan Keamanan dibedakan antara keputusan yang bersifat prosedural dan keputusan yang lain. Keputusan yang bersifat prosedural ditetapkan dengan persetujuan 9 suara anggota Dewan Keamanan. Keputusan yang lain ditetapkan dengan persetujuan 9 suara negara anggota termasuk negara anggota tetap Dewan Keamanan. Dalam memutuskan hal-hal yang bersifat non prosedural, anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai hak “veto”, yakni hak untuk menolak. Bila salah satu anggota tetap Dewan Keamanan menggunakan hak “veto”, Dewan Keamanan tidak dapat mengambil keputusan.

Menurut Piagam PBB, salah satu tujuan utama dari PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka PBB melakukan upaya-upaya untuk menangani berbagai kasus pelanggaran terhadap HAM yang dinilai dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Peran untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan oleh Dewan Keamanan sebagai salah satu organ utamanya. Berdasarkan wewenangnya, hal itu,<sup>3</sup> antara lain, dilakukan melalui pembentukan

---

<sup>3</sup> Audrey Sujatmoko, *Op.Cit*, hlm. 47

pengadilan yang khusus dibentuk dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara hukum.

Urgensi dibentuknya pengadilan internasional memiliki keterkaitan dengan kejahatan internasional atau kejahatan di bawah yurisdiksi hukum internasional, antara lain, seperti: “*genocide*”, kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan kejahatan perang (*war crimes*). Menurut hukum internasional, pelaku kejahatan-kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan atau bebas tanpa hukuman (*impunity*) dan terhadap kasusnya harus diselesaikan secara hukum melalui forum pengadilan. Karena kejahatan-kejahatan tersebut dianggap melanggar norma hukum internasional yang berkategori “*jus cogens*” atau “*peremptory norm*”.<sup>4</sup>

Terkait dengan PBB, dewasa ini terdapat berbagai bentuk pengadilan internasional (*tribunal/court*) sebagai sarana penyelesaian secara hukum atas kejahatan internasional. Hal tersebut, antara lain dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia / ICTY*) tahun 1993, Pengadilan Internasional untuk Rwanda (*International Criminal for Rwanda / ICTR*) tahun 1994 dan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court / ICC*) tahun 1998. Sarana penyelesaian lainnya yang dibentuk atas peran dari PBB adalah pengadilan campuran (*hybrid tribunal*).

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 48

Dasar hukum pembentukan ICTY dan ICTR adalah berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK-PBB). DK-PBB bertindak atas dasar BAB VII Piagam PBB karena adanya ancaman yang nyata terhadap perdamaian dan keamanan Internasional. Kedua pengadilan ini bersifat “*ad hoc*”.<sup>5</sup>

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) merupakan institusi yang dibentuk dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM. Berbeda dengan ICTY dan ICTR, ICC merupakan pengadilan yang bersifat tetap (*permanent*) dan didirikan berdasarkan suatu perjanjian internasional (*treaty*), yaitu Statuta Roma. Statuta ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara. ICC berkedudukan di Den Haag (Belanda).

ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan paling serius yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional yang meliputi: “genosida”, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Syarat utama diterapkannya yurisdiksi ICC yaitu dalam hal: kejahatan yang dilakukan terjadi di dalam wilayah negara peserta Statuta Roma atau kewarganegaraan si pelaku adalah negara yang menjadi peserta Statuta Roma.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 50

## 2. Kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu dari enam organ utama PBB. Fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan PBB berdasarkan mandat Piagam PBB yaitu mengadakan pembicaraan-pembicaraan mengenai situasi dan konflik yang terjadi antara negara dalam persidangan-persidangan yang diadakan atas usul anggotanya sendiri maupun anggota PBB lainnya. Dalam Piagam PBB Pasal 34 Dewan Keamanan melakukan penyelidikan terhadap situasi dan konflik tersebut sampai seberapa jauh dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>7</sup>

Dewan Keamanan bertindak atas nama anggota-anggota PBB sebagai salah satu keseluruhan dengan menjalankan fungsi-fungsinya. Wewenangnya terpusat pada dua kategori khusus: penyelesaian sengketa secara damai dan penggunaan tindakan penegakan kedamaian. Dengan cara-cara inilah Dewan Keamanan menunaikan tugas utamanya, memelihara kedamaian dan keamanan internasional.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB, agar dapat menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB maka anggotanya memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan menyetujui bahwa dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya

---

<sup>7</sup> Malcolm N. Shaw QC, *International Law*, Cambridge University Press, 2008, hlm. 126, Schertian Tony Hadinata Ndolu, 2016, *Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011*, Skripsi. FH-UAJY.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Dewan Keamanan bertindak atas nama negara anggota PBB. Tanggung jawab Dewan Keamanan tercermin dalam beberapa hal:

- a. Meskipun keanggotaan Dewan Keamanan jumlahnya terbatas dan hanya terdiri dari 15 anggota saja, tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah atas nama seluruh anggota PBB;
- b. Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat secara hukum, bukan saja anggotanya sendiri, tetapi juga mengikat semua negara PBB;
- c. Hak Dewan Keamanan untuk memutuskan suatu situasi konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dibatasi oleh aturan untuk kebulatan suara lazim disebut sebagai veto dimana ke-5 anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai hak untuk memblokir usul-usul yang bersifat *non-procedural* yang dimajukan ke Dewan Keamanan termasuk amandemen terhadap Piagam;
- d. Dewan Keamanan harus berfungsi setiap waktu berbeda dengan badan PBB lainnya seperti Majelis Umum yang bersidang setiap tahun menurut waktu yang telah dijadwalkan dan mekanisme untuk menyelenggarakan sidang khusus ataupun darurat yang dianggap kurang praktis. Sebaliknya Dewan Keamanan dapat bersidang bahkan dengan hanya satu atau dua jam sebelumnya;
- e. Piagam juga memberi hak kepada Dewan Keamanan untuk menentukan sendiri aturan tata caranya. Aturan Tata Cara

Sementara (*Provisional Rules of Procedure of the Security Council*) telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan dalam sidang yang pertama pada tahun 1946.<sup>9</sup>

Fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan dapat digolongkan dalam 4 kategori yaitu:

- a. Fungsi Deliberatif (*deliberative function*), yaitu Dewan Keamanan mengadakan sidang-sidangnya untuk membahas masalah-masalah yang menyangkut situasi dan konflik yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional yang diajukan baik oleh setiap anggota Dewan Keamanan sendiri maupun setiap anggota PBB;
- b. Fungsi untuk penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Function*) yaitu Dewan Keamanan berfungsi menyelesaikan persengketaan internasional dengan damai dan menggunakan cara sedemikian rupa, sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam;
- c. Fungsi pemaksaan (*enforcement function*), dan
- d. Fungsi organisatoris (*organizational function*), yaitu fungsi organisasional dari Dewan Keamanan lebih banyak menyangkut keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Majelis Umum PBB sebelum mengambil keputusan memerlukan persetujuan

---

<sup>9</sup> Sidney Bayley, Sumaryo Suyokusumo, 1990, Hukum Organisasi Internasional, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.99



terlebih dahulu dari Dewan Keamanan, seperti permintaan anggota baru PBB, pengangkatan sekjen PBB, pemilihan hakim Mahkamah Internasional, penangguhan anggota dan pengusiran suatu negara di PBB.<sup>10</sup>

### 3. Sejarah Hak Asasi Manusia

#### Sejarah Hak Asasi Manusia di Dunia

##### 1) Sebelum Perang Dunia II

Sejak bangkitnya sistem negara modern serta penyebaran industri dan kebudayaan Eropa keseluruh dunia, telah berkembang serangkaian kebiasaan dan konvensi yang unik mengenai perlakuan manusia terhadap orang-orang asing. Konvensi itu, yang diberi nama “Hukum Internasional mengenai Tanggung jawab Negara terhadap Pelanggaran orang-orang Asing”, dapat dianggap mewakili perhatian awal yang besar terhadap promosi dan perlindungan hak asasi manusia ditingkat Internasional. Para pendiri hukum internasional, khususnya Fransisco de Vitoria (1493-1546), Hugo Grotius (1583-1645) dan Emmerich de Vattel (1687-1767), sedari awal menyadari bahwa semua orang, baik orang asing maupun bukan, berhak atas hak-hak alamiah tertentu, dan karenanya, mereka menekankan pentingnya memberi perlakuan yang pantas kepada orang-orang asing.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 101

Pada abad ke-19 mulai jelas minat dan perhatian internasional terhadap perlindungan hak-hak warga negara. Perdamaian Westphalia (1648), yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun dan menetapkan asas persamaan hak bagi agama Katolik Roma dan Protestan di Jerman, telah membuka jalan kearah itu. Satu setengah abad kemudian, sebelum Perang Dunia II, beberapa upaya yang patut dicatat sebagai tonggak-tonggak penting, walaupun pada pokoknya tidak berkaitan, dalam upaya menggalakan perhatian terhadap warga negara melalui sarana hukum internasional mulai membentuk apa yang dewasa ini dinamakan “Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.” Tonggak-Tonggak penting itu antara lain, doktrin perlindungan negara terhadap orang asing, intervensi kemanusiaan, penghapusan perbudakan, Palang Merah Internasional, dan Liga Bangsa-Bangsa<sup>11</sup>.

## 2) Setelah Perang Dunia II

Doktrin dan kelembagaan hukum internasional yang dipaparkan di atas telah ikut mendorong perubahan yang radikal dalam hukum Internasional, yaitu berubahnya status individu sebagai subyek dalam hukum internasional. Individu tidak lagi dipandang sebagai obyek hukum internasional, melainkan

---

<sup>11</sup> Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 30

dipandang sebagai pemegang hak dan kewajiban. Dengan status ini, maka individu dapat berhadapan dengan negara sendiri dihadapan Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan ini dipercepat dengan meledaknya Perang Dunia II yang memberikan pengalaman buruk bagi dunia internasional. Agar tidak mengalami pengalaman yang sama, masyarakat internasional membangun konsensus baru yang lahir dalam bentuk norma, doktrin, dan kelembagaan baru dalam hukum internasional. Berikut ini akan dibahas norma, doktrin dan kelembagaan hukum internasional yang lahir pada pasca Perang Dunia II yang melahirkan hukum hak asasi manusia internasional.<sup>12</sup>

a) Hak Asasi Manusia Modern

Hukum internasional yang lama (tradisional) telah berhasil mengembangkan berbagai doktrin dan kelembagaan yang dirancang dan ditujukan untuk melindungi berbagai kelompok orang, mulai dari budak, kaum minoritas, bangsa-bangsa pribumi, orang-orang asing, hingga tentara (*combatants*). Dari perkembangan hukum dan kelembagaan inilah kemudian terbangun landasan konseptual dan kelembagaan hukum hak asasi manusia internasional kontemporer.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>13</sup> Thomas Buergental, *Ibid*.

Sangat berbeda dengan doktrin dan kelembagaan yang mendahuluinya, hukum hak asasi manusia internasional modern mendapatkan individu sebagai subyeknya. Individu ditempatkan sebagai pemegang hak (*right-holders*) yang dijamin secara internasional, semata-mata karena ia adalah individu, bukan karena alasan kebangsaannya dari suatu negara. Justru sebaliknya, status negara dalam hukum yang baru ini ditempatkan sebagai pemegang kewajiban (*duty-holders*).<sup>14</sup> Jadi relasi antara pemegang hak dan kewajiban itulah yang menjadi pokok perhatian hukum internasional yang baru ini. Reaksi keduanya ini kemudian diwadahi dalam struktur kelembagaan yang baru, yang didesain oleh PBB, melalui berbagai macam mekanisme atau prosedur pengaduan dan pemantauan hak asasi manusia dalam sistem PBB.

Hukum internasional yang baru itu tumbuh dan berkembang dari perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia yang terus meningkat sejak 1948, selain berasal dari kebiasaan dan doktrin internasional. Peningkatan pada jumlah instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional diiringi pula dengan semakin banyaknya jumlah negara yang mengakui dan terikat dengannya. Hal itu berarti semakin banyak negara yang tunduk pada pengawasan internasional yang dibangun berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional tersebut. Implikasinya

---

<sup>14</sup> Louis B. Sohn, *Ibid*, hlm. 35

adalah bahwa eksklusivitas kedaulatan negara menjadi berkurang, dan negara tidak dapat lagi mengklaim dengan absah bahwa masalah hak asasi manusia sepenuhnya merupakan urusan domestiknya.<sup>15</sup>

b) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perkembangan hukum hak asasi manusia yang dipaparkan di atas bermula dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai sebuah traktat multilateral yang mengikat secara hukum semua negara anggota PBB, Piagam itu memuat dengan eksplisit pasal-pasal mengenai perlindungan hak asasi manusia. Dalam mukadimahnya tertera tekad bangsa-bangsa yang tergabung dalam PBB untuk “menyatakan kembali keyakinan pada hak asasi manusia, pada martabat dan nilai manusia”. Pasal 1 (3) mencantumkan bahwa salah satu tujuan PBB adalah “memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”. Selanjutnya dalam pasal 55 ditegaskan pula, bahwa PBB “harus memajukan ... penghormatan universal terhadap, dan ketaatan kepada hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang”. Hal ini diperkuat lebih lanjut oleh pasal 56, yang menyatakan bahwa semua anggota PBB “berjanji akan mengambil tindakan bersama dan sendiri-sendiri ...

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

bagi tercapainya tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 55". Jadi, internasionalisasi hak asasi manusia dimulai dengan piagam PBB tersebut.<sup>16</sup>

Memang terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan karakteristik hukum dari kewajiban Piagam tersebut.<sup>17</sup> Beberapa ahli hukum berargumentasi bahwa persyaratan "memajukan" (*promoting*) penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia hanyalah bersifat anjuran, bukan kewajiban hukum terhadap para anggota. Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa kewajiban untuk memajukan hak asasi manusia tidak harus menyiratkan kewajiban untuk melindungi (*protecting*) hak asasi manusia. Sebaliknya ahli hukum yang lain, mengajukan argumen bahwa Pasal 56 memberikan kewajiban yang jelas kepada semua anggota untuk mengambil tindakan positif menuju pada penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang menyangkal hak asasi manusia sedang menjalankan kewajibannya untuk menghormati hak asasi manusia. Akhir dari perdebatan ini adalah disetujuinya secara umum bahwa ketentuan hak asasi manusia dalam Piagam PBB menciptakan kewajiban untuk

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> J. Robinson, *Ibid*, hlm. 36

melindungi hak asasi manusia yang secara hukum mengikat anggotanya.<sup>18</sup>

c) The International Bill of Human Rights

“*The International Bill of Human Rights*” adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional beserta *optional protocol*-nya yang dirancang oleh PBB. Ketiga instrumen itu adalah: (i) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*); (ii) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political*); (iii) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*). Sedangkan *optional protocol* yang masuk dalam kategori ini adalah, “*the Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights*” (Protokol Pilihan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik ).<sup>19</sup> Disebut sebagai instrumen pokok karena kedudukannya yang sentral dalam *corpus* hukum hak asasi manusia internasional.<sup>20</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini boleh dikatakan merupakan interpretasi resmi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Louis Henkin, *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini berfungsi sebagai “standar pencapaian bersama”. Karena itu dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. Meskipun demikian, deklarasi itu telah terbukti menjadi langkah raksasa dalam proses internasionalisasi hak asasi manusia. Seiring dengan perjalanan waktu, status hukum deklarasi itu terus mendapat pengakuan yang kuat. Selain dipandang sebagai interpretasi otentik terhadap muatan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa deklarasi ini juga berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara hukum bagi semua negara.<sup>21</sup> Dengan demikian pelanggaran terhadap deklarasi ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.<sup>22</sup>

Dua kovenan yang menyusul, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966. Tetapi kedua kovenan itu baru berlaku mengikat secara umum pada tahun 1976. Dua instrumen pokok hak asasi manusia internasional itu menunjukkan dua bidang yang luas dari hak asasi manusia, yakni

---

<sup>21</sup> Louis B. Sohn, *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 37



hak sipil dan politik di satu pihak, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di pihak lain. Kedua instrumen ini disusun berdasarkan hak-hak yang tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tetapi dengan penjabaran yang lebih spesifik. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, misalnya, menjabarkan secara lebih spesifik hak-hak mana yang bersifat "*permissible*". Begitu pula dengan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang memuat secara lengkap hak-hak ekonomi dan sosial, merumuskan tanggung jawab negara yang berbeda dibandingkan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi sebetulnya dua Kovenan ini dibuat untuk menjawab masalah-masalah praktis berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.<sup>23</sup>

#### 4. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia diuraikan dalam ketentuan Pasal 1 sampai Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu

- a. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak-hak yang sama;
- b. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi universal hak asasi manusia;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

- c. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu;
- d. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perdamaian dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang;
- e. Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina;
- f. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada;
- g. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.<sup>24</sup>

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak modrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>25</sup>

Dalam Piagam PBB, Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Mukadimah yaitu demi memperteguh pada hak-hak asasi manusia, pada harga dan derajat diri manusia, pada hak-hak yang sama, baik bagi laki-

---

<sup>24</sup> Hak Asasi Manusia, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) , diakses pada tanggal 15 Juni 2018 pukul 17.48

<sup>25</sup> John Locke, dalam buku Mashyur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3

laki maupun wanita, dan bagi segala bangsa besar dan kecil, dan demi membangunkan keadaan, di mana keadilan dan penghargaan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipelihara.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB dikatakan bahwa

*“Mengadakan kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional dilapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa, atau agama.”*

Dalam ketentuan Pasal 76 Piagam PBB disebutkan bahwa menganjurkan penghormatan atas hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, jenis, bahasa, atau agama, dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan bangsa di dunia.<sup>26</sup>

Ketentuan Pasal 1 Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) menetapkan bahwa hak asasi manusia adalah:

*“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”*

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan

---

<sup>26</sup> H. A. Masyhur Effendi, *Op.Cit*, hlm. 62

membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Dalam upaya membimbing kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan manusia berkaitan dengan kebebasan dasar.

Kebebasan dasar dan hak-hak itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>27</sup>

Di tingkat internasional, masalah penegakan hukum HAM tidak dapat dilepaskan dari PBB. PBB memiliki peran sentral maupun kontribusi yang sangat penting bagi perlindungan dan penghormatan terhadap HAM yang sangat penting bagi perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di dunia. Menurut Thomas Buergenthal, hal tersebut secara historis terlihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PBB berkaitan dengan

---

<sup>27</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diterbitkan oleh Citra Umbara, Bandung, hlm. 37

perkembangan hukum HAM internasional modern seperti: dalam pembentukan norma (*the normative foundation*), pada tahap pertama ini proses dimulai dengan berlakunya Piagam PBB dan berlanjut paling tidak hingga disahkannya “*Universal Declaration of Human Rights*” tahun 1948 dan Konvenan (ICCPR dan CESR) tahun 1966; tahap kedua, pembentukan kelembagaan (*institution building*), pada tahap ini evolusi hukum HAM internasional dimulai pada akhir tahun 1960-an dan berlanjut hingga 15 sampai 20 tahun berikutnya. Periode ini bisa disebut sebagai ‘*the era of institutional building*’. Selama kurun waktu ini terdapat perkembangan di dalam kerangka PBB; tahap ketiga, implementasi dan pasca era perang dingin (*the post-cold war world*), pada tahap ini institusi-institusi yang diciptakan pada tahap kedua tidak berfungsi secara penuh hingga pertengahan sampai akhir tahun 1980-an, ketika institusi tersebut mulai memfokuskan diri pada tindakan-tindakan yang efektif untuk<sup>28</sup> menjamin ketaatan negara terhadap kewajiban-kewajiban internasionalnya. Proses ini berlanjut hingga sekarang.

Sistem penegakan hukum HAM dibawah PBB dapat dibedakan menjadi dua yaitu: yang didasarkan pada perjanjian internasional (*treaty based*) dan yang didasarkan pada kewenangan Dewan Keamanan (*security council*) PBB.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Audrey Sujatmoko, *Op.Cit*, hlm.45

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 46

5. Upaya Dewan Keamanan PBB dalam memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya

Berdasarkan desakan dan tuntutan masyarakat internasional pada tanggal 5 Oktober 2017, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang dan menetapkan Resolusi PBB Nomor 2380 yaitu :

*“Condemns all acts of migrant smuggling and human trafficking into, through and from the Libyan territory and off the coast of Libya, which undermine further the process of stabilization of Libya and endanger the lives of hundreds of thousands of people;”<sup>30</sup>*

Maksud ditetapkannya resolusi ini yaitu untuk mengutuk semua tindakan penyeludupan migran dan perdagangan manusia ke dalam, melalui, dan dari wilayah Libya dan lepas pantai Libya, yang merusak lebih lanjut proses stabilisasi Libya dan membahayakan kehidupan ratusan ribu orang.

Pada dasarnya Resolusi Nomor 2380 Dewan Keamanan bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dalam butir 2 Resolusi PBB Nomor 2380 yaitu:

*“Reiterates its calls on Member States acting nationally or through regional organizations, including the EU, to cooperate with the Government of National Accord and with each other, including by sharing information to assist Libya, upon request, in building needed capacity including to secure its borders and to prevent, investigate and prosecute acts of smuggling of migrants and human trafficking through its territory and in its territorial sea; in order to prevent the further proliferation of,*

<sup>30</sup> Maintenance of international peace and security S/RES/2388 (2017)15-0-0, [https://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/RES/2388\(2017\)](https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2388(2017)), diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 03.00

*and endangerment of lives by, the smuggling of migrants and human trafficking into, through and from the territory of Libya and off its coast;”<sup>31</sup>*

Maksudnya yaitu untuk menegaskan kembali seruannya kepada Negara Anggota yang bertindak secara nasional atau melalui organisasi regional, termasuk Uni Eropa, untuk bekerjasama dengan *Government of National Accord* dan dengan satu sama lain, termasuk dalam berbagi informasi untuk membantu Libya, atas permintaan, dalam membangun kapasitas yang dibutuhkan termasuk untuk mengamankan perbatasannya dan untuk mencegah, menyelidiki dan mengadili tindakan penyeludupan migran dan perdagangan manusia melalui wilayahnya dan di laut teritorialnya; untuk mencegah proliferasi lebih lanjut, dan membahayakan nyawa oleh, penyeludupan migran dan perdagangan manusia ke, melalui, dan dari wilayah Libya dan lepas pantai.

Metode interpretasi hukum internasional yang digunakan dalam menginterpretasikan fungsi Dewan Keamanan PBB untuk memberantas perbudakan dalam BAB VII Piagam PBB yaitu menggunakan interpretasi *Teleological school*. *Teleological* adalah aliran yang menitik-beratkan interpretasi dengan melihat pada maksud dan tujuan umum dari perjanjian, terlepas dari kehendak semula para pembuat perjanjian. Dengan demikian, dapat diartikan secara luas dan ditambah pengertiannya selama masih

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

sesuai atau sejalan dengan tujuan umum tersebut dan dapat berbeda dengan kehendak semula pembuat perjanjian.<sup>32</sup>

Resolusi PBB Nomor 2380 menjadi justifikasi bagi masyarakat internasional untuk mengganggu sindikat kriminal terorganisir yang terlibat dalam penyeludupan migran dan perdagangan manusia dan mencegah hilangnya nyawa dan tidak dimaksudkan untuk merusak hak-hak manusia individu atau mencegah mereka dari mencari perlindungan di bawah undang-undang hak asasi manusia internasional dan hukum pengungsi internasional.<sup>33</sup>

Mengingat tanggung jawab Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan meminta Negara Libya untuk menggunakan otoritas Resolusi 2380 ini untuk menginformasikan kepada Dewan Keamanan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal adopsi resolusi ini selama jangka waktu dua belas bulan untuk memperbarui otorisasi yang berkaitan penyeludupan dan perdagangan manusia.<sup>34</sup>

Sekretaris Jenderal Guterres menyatakan “adalah tanggung jawab kita bersama untuk menghentikan kejahatan-kejahatan ini” dengan membawa pelaku ke pengadilan, meningkatkan bantuan kemanusiaan dan memperkuat kapasitas nasional untuk melindungi mereka yang rentan.

---

<sup>32</sup> Usmawadi,1988, *Tinjauan Singkat Tentang Interpretasi Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969*, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1269>, diakses pada tanggal 24 Oktober pukul 03.59

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*



Ada juga kebutuhan mendesak untuk memastikan lebih banyak kesempatan untuk migrasi reguler dan untuk memulihkan integritas rezim perlindungan pengungsi. "Perbudakan dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya tidak ada di abad ke dua puluh satu," ia menekankan. Namun, laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menunjukkan bahwa semakin banyak korban yang diperdagangkan dari Irak, Suriah dan Somalia muncul di Asia, Eropa dan Timur Tengah, katanya.<sup>35</sup>

Kerangka tindakan untuk melawan perdagangan manusia, yang berakar dalam hukum internasional, telah dibangun melalui resolusi Dewan Keamanan Nomor 2331 (2016), protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* atau Konvensi PBB melawan Transnasional Terorganisir Kejahatan (Konvensi Palermo), dan Deklarasi Politik September 2017 tentang implementasi rencana aksi global. Kerja sama, bantuan hukum timbal balik dan berbagi informasi sangat penting untuk pelaksanaan kerangka itu, katanya, menambahkan bahwa laporan pertamanya tentang pelaksanaan Resolusi PBB Nomor 2331 (2661) menunjukkan kerja yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh Negara

---

<sup>35</sup> Security Council Reiterates its Condemnation of Trafficking in Persons, Unanimously Adopting Resolution 2388 (2017), <https://www.un.org/press/en/2017/sc13081.doc.htm>, diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 03.33

Anggota dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Upaya ini perlu ditingkatkan," katanya.<sup>36</sup>

Dewan Keamanan mengulangi kekhawatiran pada penyelundupan migran dan perdagangan orang, termasuk melalui Libya, dan menyambut baik karya *United Nations Support Mission in Libya* (UNSMIL) dalam koordinasi dan mendukung penyediaan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi dan migran melalui Tim Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM).<sup>37</sup>

## **B. Imigran Yang Menjadi Budak Di Libya**

### **1. Pengertian Budak**

Definisi perbudakan pertama kali muncul dalam perjanjian internasional di Liga Bangsa-Bangsa Konvensi Perbudakan 25 September 1926. Sebelum Konvensi Perbudakan, berbagai bentuk perbudakan telah diidentifikasi dalam daftar yang disiapkan oleh *Temporary Slavery Commission* 1924 dan kemudian disetujui oleh Dewan Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1949, *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) menunjuk *Ad Hoc Committee of Experts on Slavery* yang menemukan bahwa tidak ada cukup alasan untuk membuang atau mengubah definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Perbudakan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Maintenance of international peace and security S/PRST/2017/24, [https://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/PRST/2017/24](https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2017/24), diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 04.00

1926. Konvensi tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan dan lembaga-lembaga dan praktik mirip dengan perbudakan 1956 (Konvensi tambahan) melanjutkan dan mencakup lebih banyak pokok dari konvensi 1926. Negara-negara wajib untuk menghapuskan, selain perbudakan, institusi-institusi berikut dan praktik-praktik, diidentifikasi secara kolektif sebagai “status budak”.<sup>38</sup>

Instrumen lainnya yang melarang perbudakan adalah larangan yang ditetapkan dalam konvensi perbudakan dan Konvensi Pelengkap adalah *International Bill of Human Rights*. Dalam Deklarasi Universal Hak asasi manusia Pasal 7 huruf d menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perdambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang. Konvensi internasional tentang ECOSOC Pasal 6 (1) yaitu mengakui hak untuk bekerja yang mencakup hak setiap orang mendapat kesempatan untuk memperoleh hidupnya dengan pekerjaan yang ia bebas untuk memilih atau menerima. Dalam Pasal 5, 7, dan 8 perjanjian tambahan untuk menetapkan hak-hak harus ditegakkan dan dilindungi oleh negara-negara pihak seperti upah yang adil dan setara remunerasi untuk bekerja dari nilai yang sama dan hak untuk membentuk dan bergabung dengan Serikat pekerja.<sup>39</sup>

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik berisi larangan terhadap perbudakan dan perhambaan di Pasal 8 mirip dengan yang

---

<sup>38</sup> Abolishing Slavery and its Contemporary Forms, David Weissbrodt dan Anti-Slavery International, <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaveryen.pdf>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 12.57

<sup>39</sup> *Ibid.*

tercantum dalam Deklarasi Universal. Pentingnya diberikan perjanjian ketentuan perbudakan ditekankan oleh statusnya *non-derogable* tepat dalam Pasal 4 (2). Pasal 8 ini juga berisi ketentuan yang melarang penggunaan tenaga kerja paksa atau wajib tunduk pada pengecualian.<sup>40</sup>

Statuta Roma tentang Pengadilan Internasional Pasal 7 (2) huruf c mencirikan “perbudakan” sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang jatuh di dalam yuridiksi Pengadilan. Referensi terbaru untuk perbudakan dalam instrumen internasional adalah Protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi PBB menentang kejahatan terorganisir transnasional, yang menggolongkan perdagangan untuk tujuan eksploitasi.<sup>41</sup>

Dalam Konvensi Perbudakan 1926, perbudakan adalah status atau keadaan seseorang yang kepadanya dilaksanakan setiap dari kekuasaan-kekuasaan atau semua kekuasaan yang melekat pada hak atas kepemilikan. Perdagangan budak mencakup semua perbuatan yang terlibat dalam penangkapan, perolehan atau peraturan terhadap seseorang dengan tujuan menurunkan dia pada perbudakan; semua perbuatan yang terlibat dalam perolehan seseorang budak dengan tujuan menjual atau mempertukarkannya; semua perbuatan pemberian dengan penjualan atau pertukaran terhadap seorang budak yang diperoleh dengan tujuan dijual

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

atau dipertukarkan, dan, pada umumnya, setiap perbuatan memperdagangkan atau mangangkut para budak.<sup>42</sup>

Tidak banyak artikel penulis dapatkan yang membahas tentang pengertian budak. Namun setelah penulis membaca beberapa artikel mengenai perbudakan penulis memiliki pendapat bahwa budak adalah orang yang dipekerjakan dan mendapatkan perlakuan terburuk dari orang yang memperkerjakannya dengan menghilangkan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

*Voice of America* (VOA) Indonesia yang ditulis oleh Purwati Soeprapto dan S. Soeprapto pada tanggal 17 Juni 2003 dikatakan bahwa perbudakan adalah keadaan dimana orang menguasai atau memiliki orang lain. Ada kalangan ahli sejarah yang mengatakan bahwa perbudakan mulai timbul sesudah pengembangan pertanian sekitar sepuluh-ribu tahun yang lalu. Ada kalanya tawanan perang diperlakukan sebagai budak untuk bekerja oleh pihak penawan. Budak-budak lain terdiri dari penjahat atau orang-orang yang tidak bisa membayar kembali hutang.<sup>43</sup>

Menurut para ahli sejarah, perbudakan pertama-tama diketahui di masyarakat Sumeria, yang sekarang adalah Irak, lebih dari lima-ribu tahun yang lalu. Perbudakan juga terjadi di masyarakat Cina, India, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika. Perbudakan berkembang, seiring dengan

---

<sup>42</sup> Adnan Buyung Nasution dan Patra Zen A. M, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta*, Yayasan Obor Indonesia hlm. 597

<sup>43</sup> Purwati Soeprapto dan S. Soeprapto, 2003, Perbudakan Adalah Keadaan Dimana Orang Menguasai atau Memiliki Orang lain-2003-07-17, <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2003-06-17-14-1-85317742/55504.html>, diakses tanggal 3 Mei 2018 pada pukul 14.21

perkembangan dan industri meningkatkan permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan baran-barang keperluan ekspor. Budak yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Kebanyakan orang kuno berpendapat bahwa perbudakan merupakan keadaan alam yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktek jahat atau tidak adil. Di kebanyakan negara, budak dapat dibebaskan oleh pemiliknya untuk menjadi warga negara biasa.<sup>44</sup>

Para ahli sejarah mengatakan, orang-orang yang cukup kaya memiliki banyak budak untuk menjadi para pemimpin di daerah-daerah lokal mereka. Mereka adalah anggota-anggota pemerintah lokal, dengan tugas menghadiri pertemuan badan legislatif di ibu-ibu kota koloni, biasanya dua kali dalam setahun. Para pemilik budak mempunyai waktu dan pendidikan, sehingga dapat sangat mempengaruhi kehidupan politik di koloni-koloni di daerah Amerika sebelah selatan, karena pekerjaan berat mereka dilakukan oleh para budak mereka.<sup>45</sup>

Dewasa ini, kebanyakan orang di dunia mengutuk perbudakan. Tidaklah demikian halnya pada awal berdirinya negara Amerika. Banyak orang Amerika berpendapat bahwa perbudakan itu jahat, namun diperlukan. Pada awal tahun 1700-an memiliki budak merupakan hal yang

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

biasa di kalangan orang kaya. Banyak dari pemimpin di koloni-koloni yang berperang bagi kemerdekaan Amerika memiliki Budak.<sup>46</sup>

Menurut Veronika Yashinta bahwa perbudakan di Libya sangatlah kejam dimana ratusan imigran asal Afrika yang mengungsi di Libya telah diperjualbelikan di pasar budak setiap minggunya dan kebanyakan imigran tersebut terpaksa terjun ke dalam prostitusi dan dieksploitsi secara seksual.<sup>47</sup>

Para imigran juga membutuhkan uang untuk menyeludupkan mereka ke wilayah suka. Namun, kebanyakan dari mereka berakhir dengan dibunuh oleh penyeludupnya di gurun atau mati karena kehausan dan kecelakaan mobil saat dibawa ke gurun Libya.

Pengungsi dan Imigran di Libya biasanya berasal dari Ghana, Nigeria, Cameroon, Zambia, Senegal, Gambia, dan Sudan. Mereka diseludupkan ke Libya oleh jaringan kelompok kriminal karena dijanjikan dapat pergi ke Eropa. Libya menjadi pintu gerbang menuju ke Eropa melalui jalur laut, dengan lebih dari 150.000 orang bertaruh nyawa menyebrangi laut selama tiga tahun terakhir.<sup>48</sup>

## 2. Negara Libya

Negara Libya adalah sebuah negara di wilayah Maghrib Afrika Utara. Libya berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Mesir di

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Pedagang Manusia di Libya Ungkap Jual Beli Budak Imigran, <https://internasional.kompas.com/read/2017/11/30/11024281/pedagang-manusia-di-libya-ungkap-jual-beli-budak-imigran?page=all>, diakses pada 3 Mei 2018 pukul 14.33

<sup>48</sup> *Ibid.*

sebelah timur, Sudan di sebelah tenggara, Chad dan Niger di sebelah selatan, serta Aljazair dan Tunisia di sebelah barat. Dengan wilayah seluas hampir 1,8 juta *square kilometres* (700.000 sq mi), Libya adalah negara terbesar keempat di Afrika menurut luas wilayah, dan ke-17 terbesar di dunia. Kota terbesarnya, Tripoli, adalah rumah bagi 1,7 juta dari 6,4 juta rakyat Libya. Tiga pembagian wilayah tradinasional negara ini adalah Tripolitania, Fezzan dan Cyrenaica.<sup>49</sup> Bentuk negara Libya adalah Presidensial, istem pemerintahan negara Libya yaitu Pemerintahan Gabungan, dan sistem hukumnya adalah Hukum Syariah, sebagian besar bersumber dari Mazhab Maliki.<sup>50</sup>

Pada tahun 2009, Libya memiliki IPM tertinggi di Afrika dan PDB (PPP) per kapita tertinggi di Afrika, dan di susul oleh Seychelles, Guinea Khatulistiwa, dan Gabon. Libya memiliki cadangan minyak terbesar ke-10 dari negara-negara lain di dunia dan produksi minyak tertinggi ke-17.<sup>51</sup>

Akibat perang saudara berlangsung sejak Februari hingga Oktober 2011, pemerintah Libya, yang pada saat itu telah berkuasa selama lebih dari 40 tahun, tumbang dan Libya memasuki periode pemerintahan oleh suatu pemerimtaahan sementara yang disebut Dewan Transisi Nasional (NTC). NTC mengawasi tahap pertama suatu lembaga transisi menuju

---

<sup>49</sup> Libya, <https://id.wikipedia.org/wiki/Libya>, diakses pada 3 Mei 2018 pukul 15.20

<sup>50</sup> Profil Negara Libya, <https://www.kemlu.go.id/tripoli/id/Pages/profil-negara-libya.aspx>, diakses pada 24 Oktober pukul 07.34

<sup>51</sup> Libyaa, *Op.Cit.*



demokrasi, di mana setelah itu lembaga tersebut akan bubar dan digantikan oleh suatu dewan perwakilan.<sup>52</sup>

BBC News yang berjudul *Libya Country Profile* pada tanggal 24 Januari 2018, Libya merupakan negara yang sebagian besar terdiri atas gurun, kaya minyak, dan sejarah kunonya. Dalam beberapa tahun terakhir negara ini menjadi batu loncatan utama bagi para migran yang menuju Eropa. Kekhawatiran juga telah meningkat atas munculnya militansi Islam di sana. Jatuhnya pemimpin jangka panjang Muammar Gaddafi pada tahun 2011 menyebabkan kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan, tanpa otoritas dalam kendali penuh. Dewan Transisi Nasional (NTC), dewan kepemimpinan pemberontak yang telah berjuang untuk menggulingkan pemerintah Gaddafi, menyatakan Libya "dibebaskan" pada Oktober 2011 dan mengambil alih jalannya negara.<sup>53</sup> Namun, pihaknya berjuang untuk memaksakan perintah pada banyak milisi bersenjata yang menjadi aktif di bulan-bulan menjelang penggulingan Gaddafi.<sup>54</sup>

Pada Agustus 2012, NTC menyerahkan kekuasaan kepada Kongres Nasional Umum (GNC), parlemen terpilih yang kemudian memilih kepala sementara negara. Para pemilih memilih parlemen baru untuk menggantikan GNC pada Juni 2014 - Dewan Perwakilan (CoR), yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Pengertian Libya, <http://www.bbc.com/news/world-africa-13754897> , diakses pada tanggal 10 April 2018 pukul 02.07

<sup>54</sup> *Ibid.*

direlokasi ke kota Tobruk di bagian timur, meninggalkan Tripoli yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok milisi yang kuat.<sup>55</sup>

Milisi ekstremis Negara Islam mengambil keuntungan dari konflik antara pasukan yang setia kepada GNC yang akan keluar dan parlemen baru untuk menguasai beberapa kota pesisir, termasuk Derna dan Sirte.<sup>56</sup>

Akhir tahun 2015, PBB menengahi kesepakatan untuk membentuk pemerintah "persatuan" baru - Dewan Kepresidenan, yang dipimpin oleh persatuan Perdana Menteri Fayez Sarraj - tetapi kedua pemerintahan Tripoli dan Tobruk enggan mengakui kewenangannya.<sup>57</sup>

Mr. Sarraj dan beberapa deputinya akhirnya tiba di Tripoli pada Maret 2016 dan mendirikan markas mereka di pangkalan angkatan laut yang dijaga ketat.<sup>58</sup>

### 3. Perbudakan di Libya

Dewan Keamanan mengulangi kembali kutukan perdagangan manusia saat ini, khususnya perdagangan orang oleh Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL, juga dikenal sebagai Da'esh), serta pelanggaran dan pelanggaran lain oleh Boko Haram, Al-Qa'ida, Tentara Perlawanan Tuhan dan kelompok-kelompok lain seperti itu untuk tujuan perbudakan seksual, eksploitasi seksual dan kerja paksa.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*,

<sup>56</sup> *Ibid*.

<sup>57</sup> *Ibid*.

<sup>58</sup> *Ibid*.

<sup>59</sup> Security Council Reiterates its Condemnation of Trafficking in Persons, Unanimously Adopting Resolution 2388 (2017), *Op.Cit*.

Mengingat bahwa Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL, juga dikenal sebagai Da'esh) merupakan ancaman global terhadap perdamaian dan keamanan internasional melalui negaranya tindakan teroris, ideologi ekstremis brutalnya, yang terus kotor, sistematis dan serangan meluas ditujukan terhadap warga sipil, pelanggaran terhadap internasional hukum kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak, dan termasuk mereka yang termotivasi oleh dasar agama atau etnis, dan perekrutan dan pelatihan para pejuang teroris asing yang ancamannya mempengaruhi semua orang daerah dan Negara Anggota.<sup>60</sup>

Perpecahan politik dan perselisihan bersenjata terus melanda Libya karena dia pemerintah bersaing untuk legitimasi dan kontrol negara, dan upaya PBB untuk menyatukan partai-partai yang bertikai. PBB mendukung Pemerintahan Kesepakatan Nasional (GNA), yang berbasis di Tripoli, di barat, tetapi bukan pemerintah interim yang bermarkas di kota-kota timur al- Bayda dan Benghazi.<sup>61</sup>

Bentrokan antara milisi dan pasukan yang setia kepada pemerintah ini menghancurkan ekonomi, layanan publik, termasuk sistem kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan peradilan, dan menyebabkan

---

<sup>60</sup> Threats to international peace and security S/RES/2379 (2017)15-0-0, <http://www.un.org/en/sc/meetings/records/2017.shtml>, diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 03.51

<sup>61</sup> Demonstration Gather to Protest Against the Presence of Militias in the Libyan Capital in Tripoli's Martyr's Square on March 17, 2017, <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/libya>, diakses pada 24 Oktober 2018 pukul 13.48

perpindahan internal lebih dari 200.000 orang.<sup>62</sup> Kelompok bersenjata ISIS kehilangan kendali atas ibukota Libya, Sirte pada bulan Desember 2016. Pada bulan Januari 2017, pasukan ISIS yang tersisa di Benghazi melarikan diri dari kota. Pejuang yang berfaliasi ISIS tetap hadir di daerah selatan Sirte dan Bani Walid.<sup>63</sup>

Sebagian besar lebih dari 200.000 migran dan pencari suaka yang mencapai Eropa melalui laut pada tahun 2017 berangkat dengan kapal dari Libya. Para migran dan pencari suaka yang berakhir di tahanan di Libya menghadapi pemukulan, pemerasan, kekerasan seksual, dan kerja paksa di pusat-pusat penahanan resmi dan kuasi yang dikelola negara, di tangan para penjaga, milisi, dan penyeludup. Pasukan penjaga pantai juga memukul para migran yang mereka culik di laut dan memaksa mereka kembali ke pusat penahanan dengan kondisi yang tidak manusiawi. Antara Januari dan November, 2.772 migran tewas.<sup>64</sup>

Transisi Politik dan Konstitusi di Libya GNA berjuang mendapatkan otoritas dan kendali atas wilayah institusi. Antara bulan Februari dan Mei, milisi yang sejalan dengan itu menggulingkan posisi di Tripoli yang diselenggarakan oleh milisi yang mendukung otoritas ketiga, *Government National Salvation*. Di timur, pasukan *Libyan National Army Forces* (LNA), di bawah komando Jendral Khalifa Hiftar dan bersekutu dengan *Interim Government*, terus memperluas kendali atas wilayah di Timur dan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

Selatan. Badan legislatif Libya, Dewan Perwakilan Rakyat, tetap bersekutu dengan LNA dan *Interim Government*, dan gagal menyetujui gelar menteri untuk GNA.<sup>65</sup> Sistem Peradilan Libya telah runtuh sejak 2014. Pengadilan sipil dan militer di timur dan selatan sebagian besar di tutup, sementara di tempat lain mereka beroperasi dengan kapasitas yang berkurang.<sup>66</sup>

Pada Pengadilan Pidana Internasional, Jaksa ICC memiliki mandat untuk menyelidiki kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang dilakukannya di Libya sejak Februari 2011, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970.

### **C. Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Imigran Yang Menjadi Budak Di Libya**

Menurut Piagam PBB, salah satu tujuan utama dari PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka PBB melakukan upaya-upaya untuk menangani kasus pelanggaran terhadap HAM yang dinilai dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Peran untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan oleh Dewan Keamanan sebagai salah satu organ utamanya.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Audrey Sujatmoko, *Op.Cit*, hlm. 47

Pada zaman modern ini manusia yang sesama ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa pun dapat menjatuhkan harkat dan martabat sesama manusia. Salah satu contohnya yaitu kasus perbudakan di Libya. Dimana kasus tersebut terbukti ketika CNN merilis rekaman pelelangan budak di Libya sehingga hal ini menuai banyak kecaman dunia. Pengguna membeli para budak yang kebanyakan berasal dari Afrika dengan harga 400 dolar AS, atau sekitar Rp.5,4 juta.<sup>68</sup>

Merujuk pada data Organisasi Internasional untuk imigran, terdapat 700.000 sampai satu juta imigran di Libya. Fakta tersebut membuat Perancis mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggelar sidang darurat, dan menjatuhkan sanksi kepada para pedagang manusia.<sup>69</sup>

Pada Resolusi PBB Nomor 2380 menegaskan kembali Konvensi PBB terhadap *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and Protocol against the Smuggling of Migrant by Land, Air and Sea* sebagai instrumen hukum internasional utama untuk memerangi penyeludupan migran dan perilaku yang terkait, dan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, terutama wanita dan anak-anak, melengkapi Konvensi UNTOC, sebagai hukum internasional untuk memerangi perdagangan manusia di laut Mediterania. Dalam mengakhiri proliferasi berkelanjutan terhadap penyeludupan migran dan perdagangan orang di laut Mediterania lepas pantai Libya maka Resolusi PBB Nomor 2380 bertindak berdasarkan Bab VII

---

<sup>68</sup> Perbudakan di Libya: Kisah dari penampungan, *Op,Cit.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

Piagam PBB tentang tindakan yang berhubungan dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi.<sup>70</sup>

Pada Resolusi PBB Nomor 2388 mencatat upaya yang dilakukan entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan internasional dan regional untuk melaksanakan Resolusi PBB Nomor 2331 (2016), termasuk pengembangan kertas tematik tentang perdagangan orang dalam situasi konflik, pembentukan tim tentang anti-perdagangan orang diaksi kemanusiaan dalam *Global Protection Cluster*, pengembangan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* dari sistem pengumpulan data terstruktur tentang perdagangan orang dalam konteks konflik bersenjata, termasuk melalui publikasi laporan global 2016 tentang perdagangan manusia, dan dimasukkannya oleh Direktorat Eksekutif Anti-Terrorisme (*Counter-Terrorism Committee Executive Directorate*), dalam mandat yang ada, di bawah panduan kebijakan dari Komite Anti-Terrorisme (*Counter-Terrorism Committee*), dan bekerjasama dengan UNODC dan entitas terkait lainnya.<sup>71</sup>

Resolusi PBB Nomor 2388 mengingatkan kembali Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, dan Protokolnya untuk mencegah, menekan, menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak. Yang mencakup definisi pertama yang disepakati secara internasional tentang kejahatan perdagangan manusia dan menyediakan kerangka kerja untuk mencegah secara efektif dan memerangi

---

<sup>70</sup> Maintenance of international peace and security S/RES/2388 (2017)15-0-0, *Op.Cit.*

<sup>71</sup> Maintenance of international peace and security, S/RES/2388 (2017)15-0-0, [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/RES/2388\(2017\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2388(2017)), diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 14.52

perdagangan manusia, dan jauh mengingat rencana aksi global PBB untuk memerangi perdagangan orang.<sup>72</sup>

Pada pertemuan Dewan Keamanan 8122 menghasilkan Pernyataan oleh Presiden Dewan Keamanan dalam S/ PRST/ 2017/ 24. Pernyataan tersebut sebagai berikut:

1. Dewan Keamanan menegaskan kembali dukungannya dalam rencana aksi Libya untuk membantu memperbaiki kondisi kehidupan semua orang di Libya, termasuk para migran;
2. Dewan Keamanan menyambut baik misi Dukungan PBB di Libya (*United Nations Support in Libya*) dalam koordinasi dan mendukung penyediaan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi dan migran melalui *United Nations High Commissioner for Refugees* dan *International Organization for Migration*;
3. Dewan Keamanan lebih lanjut menggarisbawahi perlunya koordinasi upaya untuk mengatasi akar penyebab gerakan besar orang, termasuk pemindahan paksa, migrasi yang tidak dikelola, dan perdagangan orang, secara komprehensif dan holistik, untuk mencegah eksploitasi pengungsi dan migran oleh penyeludupan dan perdagangan manusia, serta implementasi agenda 2030;
4. Dewan Keamanan menggarisbawahi pentingnya komprehensif tanggapan untuk semua migran di Libya dan memperkuat kerja sama internasional dengan pihak berwenang di Libya

---

<sup>72</sup> *Ibid.*



5. Dalam penjatuhan sanksi Dewan Keamanan mengingat Resolusi PBB Nomor 1970 (2011) terhadap pelanggaran hak asasi manusia internasional dan humaniter internasional di Libya
6. Dewan Keamanan lebih lanjut mengingat resolusinya 2331 (2016) dan 2388 (2017) tentang perdagangan orang dalam situasi konflik yang dikenali bahwa berbagai bentuk eksploitasi dapat mencakup perbudakan dan praktik yang serupa untuk perbudakan. Dewan Keamanan juga menegaskan kembali seruannya kepada Negara Anggota untuk mempertimbangkan, sebagai masalah prioritas, meratifikasi atau mengakses, dan untuk Para Pihak Negara untuk melaksanakan secara efektif, Konvensi PBB melawan Transnasional Kejahatan Terorganisir dan Protokol tambahannya, khususnya Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak, dan Protokol terhadap Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Air.
7. Dewan Keamanan menyambut upaya yang sedang berlangsung oleh Negara Anggota dan organisasi regional untuk membantu Libya, berdasarkan permintaan, dalam membangun kapasitas termasuk untuk mengamankan perbatasannya dan untuk mencegah, menyelidiki dan mengadili tindakan penyelundupan migran dan perdagangan orang melalui wilayahnya dan di

wilayahnya perairan teritorial dan panggilan pada Negara Anggota dan organisasi regional untuk terus melakukannya, dalam kemitraan dengan Dewan Kepresidenan Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya dan mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa Tim Negara, khususnya UNHCR dan IOM, sementara menegaskan kembali yang kuat komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah dan nasional persatuan Libya.<sup>73</sup>

Hasil dari S/ PRST/ 2017/ 24 dalam *United Nations Support in Libya* butir 87 berbunyi:

*“I welcome the Security Council’s decision to impose sanctions on six leaders of human trafficking networks. I encourage the Libyan authorities to do more to identify and prosecute all those responsible for such heinous crimes and other violations and abuses against migrants, asylum seekers and refugees in Libya. I also encourage Libyan authorities to fully cooperate with the International Criminal Court, in accordance with Security Council resolution 1970 (2011), to help bring about justice and accountability for crimes in Libya under international law”*<sup>74</sup>

Maksudnya yaitu bahwa Dewan Keamanan menjatuhkan sanksi kepada enam pemimpin jaringan perdagangan manusia dan mendorong pihak berwenang Libya untuk berbuat lebih banyak dalam mengidentifikasi dan mengadili semua yang bertanggung jawab atas kejahatan keji dan pelanggaran lainnya dan pelanggaran terhadap migran, pencari suaka dan pengungsi Libya

---

<sup>73</sup> Maintenance of international peace and security S/PRST/2017/24, *Op.Cit*

<sup>74</sup> Report of the Secretary-General António Guterres on the United Nations Support Mission in Libya 24 August 2018, [https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/sg-report-on-unsmil\\_s\\_2018\\_780\\_e\\_0.pdf](https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/sg-report-on-unsmil_s_2018_780_e_0.pdf), diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 16.03

dan mendorong pihak berwenang Libya untuk sepenuhnya bekerja sama dengan Pengadilan Pidana Internasional sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 (2011), untuk mewujudkan keadilan dan akuntabilitas untuk kejahatan di Libya di bawah hukum Internasional.

Hasil dari S/ PRST/ 2017/ 24 dalam *United Nations Support in Libya* butir 66 berbunyi selama periode pelaporan, ada lebih dari 690.351 migran di Libya, termasuk perempuan (9 persen dari migran yang teridentifikasi) dan anak-anak (9 persen), dari yang 42 persen tidak ditemani dan 58 persen ditemani. Antara 8 Mei dan 28 Juni, 6.827 migran tiba di Italia dari Libya, sementara 276 orang tercatat meninggal. Pada saat yang sama, 3.557 migran dikembalikan ke pantai Libya oleh Penjaga Pantai Libya. Di titik-titik disembarkasi, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisaris Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR) dan IOM menyediakan individu dengan bantuan medis dan kemanusiaan. Dari 1 Januari hingga 26 Juni, IOM membantu 8.710 migran, dimana 2.235 dibantu untuk kembali ke 23 negara asal melalui program repatriasi sukarela.<sup>75</sup>

Hasil dari S/ PRST/ 2017/ 24 dalam *United Nations Support in Libya* butir 67 berbunyi dari 53.713 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR di Libya, 1.469 terdaftar selama periode pelaporan. Selain itu, sekitar 4.000 pengungsi dan pencari suaka saat ini ditahan di Libya, menurut UNHCR. Selama ini 183 kunjungan pemantauan ke pusat penahanan selama periode pelaporan, UNHCR memberikan 3.972 konsultasi medis dan dukungan material kepada para migran yang ditahan dan pengungsi. Sejak November 2017,

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

UNHCR telah mengevakuasi 1.858 pengungsi dari Libya (1.536 ke Nigeria, 312 ke Italia dan 10 ke Rumania), di antaranya 516 dievakuasi selama periode pelaporan.<sup>76</sup>



---

<sup>76</sup> *Ibid.*